



# Hukuman Naik, Arnawa Masih Tenang

## Belum Bersikap Soal Kasasi

DENPASAR - Setelah mendapatkan hukuman spesial, yaitu 1,5 tahun dari tuntutan 3,5 tahun, Mantan Kadis PU Karangasem Wayan Arnawa mendapatkan kabar buruk. Lanjutan hasil banding dari Jaksa ke Pengadilan Tinggi (PT) ternyata hasilnya naik menjadi 2 tahun. Atau naik 6 bulan dari vonis 1,5 tahun. Atas kondisi ini terdakwa dinyatakan masih tenang.

Dikonfirmasikan ke Pengacara terdakwa, yakni Bimantara membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan hasil banding di tingkat PT. "Benar Senin saya sudah terima hasilnya itu, saya sudah dapat kejelasan memang naik lagi 6 bulan jadi 2 tahun putusan di PT," ungkap pengacara plontos ini kemarin saat dikonfirmasi lewat telepon.

Dia juga mengatakan hasil ini sudah disampaikan ke terdakwa Arnawa. Bagaimana reaksinya? "Pak Arnawa memang tenang bawaannya sejak kasus ini bergulir. Setelah kami jelaskan hasilnya, beliau masih tenang. Dan mengaku akan menyampaikan ke keluarganya, sambil berunding," kata Bimantara.

Akan kasasi? Atas pertanyaan

ini Bimantara belum memastikan. Dia mengatakan terdakwa belum bersikap atas kondisi ini. "Kami belum bersikap," imbuhnya. Terkait dengan rencana Jaksa yang akan kasasi, Bimantara juga tetap mengatakan akan menunggu sikap dari kliennya Arnawa.

Seperti diberitakan sebelumnya, JPU kasus ini Hari Sutopo membenarkan memang vonis terhadap terdakwa Arnawa naik. "Ya naik, dari 1,5 tahun jadi 2 tahun. Naik lagi 6 bulan," ungkapnya. Dia mengatakan atas keputusan Pengadilan Tinggi ini memberikan isyarat bahwa Jaksa akan kasasi ke MA. Dia mengatakan, karena tuntutan 3,5 tahun semestinya dua pertiga dari tuntutan sekitar 2 tahun 8 bulan baru bisa diterima. "Jadi kami seperti akan kasasi atas keputusan PT ini," ungkapnya. "Namun kami masih ada waktu pikir - pikir," imbuhnya.

Sebelumnya Hakim Tipikor menyatakan vonis dengan pertimbangan hal - hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan yang meringankan, sopan dan belum pernah dihukum. Hakim juga menyatakan bahwa dakwaan primer tidak terbukti. (art/han)

Edisi : Minggu, 7 Juni 2015

Hal : 24